

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa praktek perwalian waladul umm memerlukan penanganan khusus karena status hukum anak tersebut berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Proses penyelesaian melibatkan penetapan nasab anak dan wali nikah, yang dilakukan di KUA setempat. Jika tidak ditemukan wali terdekat, kepala KUA dapat menjadi wali, namun jika berhalangan, permohonan wali akan diajukan kepada hakim melalui Kementerian Agama. Dalam konteks Praktek wali nikah waladul umm jika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau wali nasabnya tidak ada (mafqud), atau berhalangan, atau menolak (adhal), maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Dalam Hal prinsip maqosid syariah mengenai perpindahan perwalian waladul umm nya di analisis menggunakan Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Mempunyai keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Oleh karena itu pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

## B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti di bidang Ilmu Hukum baik hukum Islam maupun hukum positif dan masyarakat khusus yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Dalam hal wali nikah sebaiknya harus lebih teliti lagi , para remaja dewasa yang hendak menikah seharusnya diberikan edukasi terkait dengan pernikahan baik secara agama maupun undang undang yang berlaku.
2. Dalam hal wali nikah sebaiknya lebih di kroscek kembali terkait dengan kedua calon mempelai yang akan menikah terlebih nasab atau asal usul anak tersebut.

